

## PENGELOLAAN RETRIBUSI DI SUMEDANG MENGGUNAKAN ONLINE RETRIBUTION SYSTEM



Sumber gambar: <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/pengelolaan-retribusi-di-sumedang-menggunakan-online-retribution-system>

### Isi Berita:

BAPENDA - Sumedang menjadi kabupaten percontohan bagi daerah lain terkait retribusi yang menggunakan sistem elektronik berupa aplikasi *Online Retribution System* (ORS). Aplikasi online terpadu untuk pembayaran, pencatatan, dan pelaporan retribusi daerah pertama kali di Provinsi Jabar. Aplikasi ini mempermudah pembayaran dan pengawasan retribusi daerah sebagai upaya peningkatan PAD.

"Saat ini Pemda Sumdang perlu mengoptimalkan dalam urusan retribusi pajak daerah, baik itu cara menghimpunnya atau cara mengelolanya," kata Pj. Bupati Sumedang Yudia Ramli saat membuka kegiatan Rakor Pengelolaan Retribusi Daerah Sekaligus Bimtek *Online Retribution System* (ORS) di Sacipa, Rabu (15/5/2024). Menurut Yudia, kegiatan Bimtek tersebut adalah upaya untuk memastikan kepada sebelas SKPD sebagai penghasil retribusi di Kabupaten Sumedang untuk bersama-sama memahami langkah yang akan diambil.

"Kabupaten Sumedang dianggap perlu meningkatkan PAD melalui retribusi untuk bisa melaksanakan pembangunan, infrastruktur dan pelayanan publik," ujarnya. Yudia berharap melalui kegiatan Bimtek tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang semakin meningkat penerimaan retribusi daerahnya. Karena Pemda Sumedang telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024. "Perda ini nantinya diharapkan dapat mendongkrak penerimaan dari sektor PAD Kabupaten Sumedang, yang

tentu saja memerlukan perhatian dari seluruh stakeholder baik unsur pemerintah, swasta dan masyarakat," imbuhnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang, Rohana mengatakan, sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan daerah terdiri dari PAD, dana transfer dari pemerintah pusat serta provinsi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang pemerintahan daerah. "Sebagai gambaran pendapatan daerah Kabupaten Sumedang untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3,104 triliun. Dengan rincian, dana transfer sebesar Rp 2,463 triliun (79,35%), PAD sebesar Rp 640 miliar (20,62%), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 100 juta (0,003%)," ujarnya.

Rohana juga menyebutkan target PAD tahun 2024 sebesar Rp 640 miliar, terdiri pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. "Ada beberapa jenis pungutan retribusi daerah yang tidak boleh dipungut retribusinya namun pelayanan harus tetap dilaksanakan, sehingga ada lost potensi penerimaan PAD dari retribusi daerah yaitu dari beberapa jenis retribusi seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan," katanya. [\*]

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/pengelolaan-retribusi-di-sumedang-menggunakan-online-retribution-system>, "Pengelolaan Retribusi di Sumedang Menggunakan *Online Retribution System*", tanggal 15 Mei 2024.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9564125/pengelolaan-retribusi-di-sumedang-menggunakan-online-retribution-system>, "Pengelolaan Retribusi di Sumedang Menggunakan *Online Retribution System*", tanggal 15 Mei 2024; dan
3. <https://sumedangonline.com/2024/05/pj-bupati-sumedang-buka-rakor-pengelolaan-retribusi-daerah-dan-bimtek-ors/>, "Pj. Bupati Sumedang Buka Rakor Pengelolaan Retribusi Daerah dan Bimtek ORS", tanggal 15 Mei 2024.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:
  1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
  2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
    - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
      1. pajak daerah;
      2. retribusi daerah;
      3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
      4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
    - b. pendapatan transfer; dan
    - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
  3. Pasal 286:
    - a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
    - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
    - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada:
  1. Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Retribusi terdiri atas:
    - a. Retribusi Jasa Umum;
    - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
    - c. Retribusi Perizinan Tertentu”;

2. Pasal 87 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah”;
3. Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan”;
4. Pasal 87 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati”; dan
5. Pasal 90 yang menyatakan bahwa, “Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi”;